



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 4 /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2020
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka sosialisasi yang bertujuan untuk penyebaran informasi kepada publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan..

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020, tanggal 3 Januari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU.

3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 25 September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2020, dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA...

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, terdiri dari :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Ketua KPU Kabupaten Bogor;
2. Tim pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Anggota KPU Kabupaten Bogor;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Sekretaris KPU Kabupaten Bogor;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Bogor;
5. Tim Penghubung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Kepala Sub Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Program dan Data;
6. Desk Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Adalah Seluruh Staf pada masing-masing Sub Bagian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Bogor.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Bogor yaitu :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Bogor;
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan komisi pemilihan umum;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Bogor, Mengevaluasi kinerja, struktur dan memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Bogor sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik;

5. Tim Penghubung..

5. Tim Penghubung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi kepada publik, mengumpulkan dan mengelola dan membangun system informasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada KPU Privinsi Jawa Barat;
6. Desk Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas membantu tugas dan fungsi tim penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Bogor.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan tidak terikat tahun anggaran, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan dilakukan penyesuaian.

KELIMA : Dengan ditetapkan surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab-011.329971/2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bogor tanggal 17 November 2015, dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 27 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

Ttd

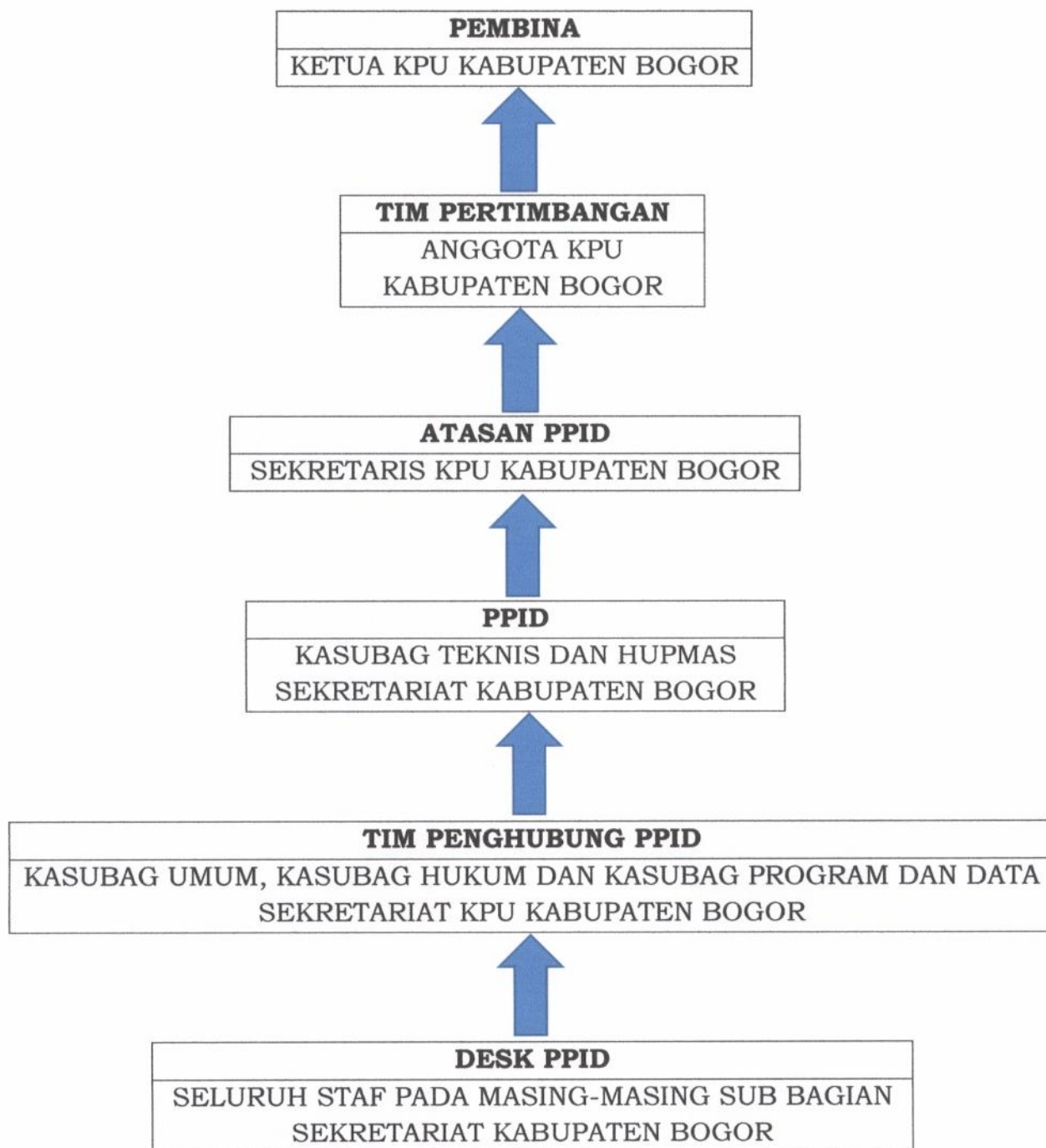
UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
Nomor : 4 /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2020
Tentang
Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2020

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd

UMMI WAHYUNI

